



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 290 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan merupakan sarana pendukung percepatan Kelurahan swasembada yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan di Kota Banjarmasin diawali dengan perlombaan kelurahan tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan telah memperoleh hasil yaitu kelurahan pemenang Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Rekapitulasi Nilai Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Lengkap Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan Nominal Hadiah yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KETIGA Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 6 April 2021

Pj.WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 290 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN  
KELURAHAN TINGKAT KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2021

PEMENANG PERLOMBAAN KELURAHAN  
TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	PREDIKAT	HADIAH YANG DITERIMA
1	Belitung Utara	Banjarmasin Barat	Juara 1	Rp. 10.000.000,-
2	Benua Anyar	Banjarmasin Timur	Juara 2	Rp. 9.000.000,-
3	Sungai Baru	Banjarmasin Tengah	Juara 3	Rp. 8.000.000,-
4	Kelayan Barat	Banjarmasin Selatan	Juara 4	Rp. 7.000.000,-
5	Pangeran	Banjarmasin Utara	Juara 5	Rp. 6.000.000,-

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 6 April 2021  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN